



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dibuatnya karya ini karena penulis cukup prihatin terhadap pemberitaan media dan situasi tentang pengungsi yang terdampar di area Cisarua, Bogor, Jawa Barat yang jumlahnya semakin menjamur dan terdapat banyak anak-anak dibawah usia 17 tahun.

Pengungsi yang sampai di Indonesia perlu melaporkan diri ke Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). UNHCR sendiri bertugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah internasional untuk memberikan perlindungan bagi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utama dari UNHCR adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi dan memastikan setiap pengungsi mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan. (Sianturi, 2020)

Menurut data, setidaknya ada 1.635 atau sebanyak 64.78% pengungsi dari Afghanistan yang telah ditangani oleh pihak UNHCR Indonesia, diikuti oleh pengungsi dari Somalia sebesar 13.39% atau sebanyak 338 orang. Para pencari suaka dan pengungsi ini juga tersebar diberbagai daerah, seperti trotoar di depan Menara Ravindo, Jakarta Pusat hingga rumah kontrakan di Jawa Barat. Di tahun 2008, Indonesia menerima 385 pengungsi dan pencari suaka dan terus bertambah jumlahnya hingga 14.000 orang di tahun 2018. Dari total pencari suaka dan

pengungsi yang terdaftar, sebanyak 29% adalah anak-anak baik, yang datang sendiri atau terpisah dari keluarganya (Adawiyah, n.d.).

Pengungsi didefinisikan sebagai orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, dimana mereka berada diluar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut. Sedangkan pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan (Rawie, 2019).

Saat ini Indonesia menerima pengungsi atas dasar kemanusiaan, hal ini terjadi dikarenakan Indonesia belum menjadi negara pihak dari Konvensi 1951 dan belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi. Dapat diartikan Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk menangani pengungsi. Didukung dengan posisi yang strategis secara geografis dan tidak adanya penolakan untuk menerima pengungsi, maka banyak pengungsi datang ke Indonesia (Putra, 2019).

Refugee Status Determination (RSD) atau Penentuan Status Pengungsi adalah sebuah prosedur penilaian mendalam yang dilakukan UNHCR untuk menentukan status kewarganegaraan dari pengungsi dan pencari suaka yang sudah mendaftarkan diri. UNHCR memberikan perlindungan utama dalam bentuk *refoulement*, yakni perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal (Silalahi, 2016).

Ada tiga solusi yang ditawarkan oleh UNHCR, yaitu penempatan di negara ketiga, pemulangan sukarela dan integrasi lokal. Solusi yang ditawarkan pun

melibatkan pertimbangan yang cukup matang dan dijalankan dalam jangka panjang untuk pengungsi yang menyesuaikan kebutuhan dan kondisi individu serta keluarga (Silalahi, 2016).

Namun dilain pihak, pernyataan UNHCR dalam situsnya berbanding terbalik dan dibuktikan oleh satu berita dari CNNIndonesia.com yang berjudul “Cerita Pengungsi Terdampar 'Selamanya' di Indonesia” artikel tersebut menyebutkan, Pada 2017, UNHCR bahkan hanya mampu menempatkan sedikitnya 322 pengungsi dan angka tersebut terus menurun. Selain itu pihaknya juga menjelaskan bahwa UNHCR hanya mengatakan peluang untuk ditempatkan ke negara ketiga hanya satu persen dari total pengungsi dan meminta para pengungsi untuk pulang secara mandiri. Setidaknya ada sekitar 24 juta pengungsi dan pencari suaka yang tersebar secara mendunia, sejumlah 13.840 orang di antaranya berada di Indonesia (Suastha, CNNIndonesia.com, 2018).

Dari permasalahan di atas, para pengungsi tidak bisa hanya diam dan menunggu begitu saja sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Banyak pengungsi yang “nganggur” dan kehilangan hak-haknya sebagai Manusia. Seperti hal pada umumnya setiap manusia mendapatkan 30 Hak sesuai yang diatur di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) pada tanggal 10 Desember 1948 Salah satunya tertuang dalam Pasal 26 yang berbunyi:

“(1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaktidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.

(2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

(3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.”

Oleh karena itu, adanya situasi yang membatasi hak-hak dasar sebagai manusia, Cisarua Refugee Learning Center (CRLC) hadir dan mendirikan sebuah sekolah mandiri untuk mengisi waktu luang para pengungsi khususnya diperuntukan untuk anak dibawah usia 17 tahun yang terdampar di Indonesia agar tetap mendapatkan hak yang setara khususnya dalam bidang pendidikan.

Penulis memproduksi sebuah buku foto untuk mengabadikan momen kemanusiaan ini. Dimana pendidikan diperjuangkan dan dijunjung tinggi oleh para pengungsi. Ide ini akan penulis realisasikan ke dalam bentuk Buku Foto. Buku Foto atau *photobook* merupakan sebuah buku yang berisi rangkaian foto-foto yang saling berkaitan satu sama lain. Kaitan antara foto-foto tersebut bisa mempunyai satu atau beberapa tema (Hartoyo, 2014). Buku foto ini dibuat dengan konsep foto cerita dan dilengkapi dengan teknik foto jurnalistik. Foto cerita menurut (Wijaya, 2016, p. 14) merupakan foto bercerita yang terdiri dari beberapa foto yang bercerita mampu menyampaikan pesan yang kuat, membangkitkan semangat, menghadirkan perasaan haru dan menghibur.

Buku Foto ini juga menganut Fotografi *Human Interest* yang diartikan sebagai potret kehidupan seseorang yang menggambarkan kehidupan dan interaksi

sesama manusia dengan lingkungan disekitarnya dengan tujuan untuk mengetuk perasaan dan hati para pembacanya dalam bersimpati dan melakukan sesuatu untuk membantu subjek foto (Tjin, 2013).

Untuk mendapatkan hasil fotografi *human interest* yang menarik diperlukan konsep, proses dan teknik-teknik yang ada dalam ilmu fotografi. Teknik tersebut seperti menekankan pada mengekspos sudut, kecepatan, cahaya, dan pemanfaatan ruang, komposisi gambar, sudut pandang/*angle*, peralatan, pemilihan waktu, dan lain-lain.

Dengan menganut salah satu dari sembilan nilai berita yaitu *human interest*, dimana pembaca diharapkan merasa tersentuh dan menimbulkan simpati atas momen kemanusiaan ini. Penulis berharap, buku foto ini dapat mewakili keresahan dan kondisi yang mereka alami.

1.2. Tujuan Karya

1. Meluruskan pandangan masyarakat Indonesia terhadap pengungsi yang berada di daerah Cisarua, Jawa Barat.
2. Menjadi jembatan untuk mengenalkan kehidupan para pengungsi yang sebenarnya kepada masyarakat awam.
3. Membantu para pengungsi untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan UNHCR.

1.3. Kegunaan Karya

1. Menyadarkan masyarakat secara umum bahwa para pengungsi juga membutuhkan dan menjunjung tinggi dunia pendidikan.
2. Meluruskan stigma negatif mengenai pengungsi yang ada di Cisarua.
3. Menjadi jembatan untuk para pengungsi untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.